

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 07 TAHUN 2010 PENETAPAN NORMA ,STANDAR PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2010

ABSTRAK :

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010, perlu disediakan alat-alat kelengkapan administrasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lombok Barat.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 tahun 2010.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini Menetapkan. Norma ,Standar Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 11 Maret 2010.